



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jalan Pemuda Km. 2. Telp (0295) 691326, Fax (0295) 691326 Rembang 59218  
Surel : dindikpora@rembangkab.go.id Laman: <http://dindikpora.rembangkab.go.id>

Rembang, 7 Juni 2021

No : 800/ 32 65/2021  
Lamp : -  
Perihal : Aktivasi layanan akun  
pembelajaran  
(belajar.id)

Kepada :  
Yth. 1. Kepala SMP  
2. Korwilbidikcam  
3. Pengawas  
di  
REMBANG

Dengan hormat kami sampaikan, menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2251/B/GT.00.04/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Aktivasi layanan akun pembelajaran (belajar.id) maka selanjutnya untuk dapat meningkatkan kompetensi serta kapasitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran bagi Guru, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik Jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan Program Kesetaraan.

Untuk memperoleh berbagai fasilitas layanan teknologi penunjang pembelajaran tersebut, Guru, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik diharapkan bisa melakukan aktivasi akun yang dapat dilihat pada laman <https://belajar.id>

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi di atas kepada Guru, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik di wilayahnya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN REMBANG



MARDI S. Pd., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691201 199203 1 005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57955141

Laman [www.gtk.kemdikbud.go.id](http://www.gtk.kemdikbud.go.id)

Nomor : 2251/B/GT.00.04/2021

30 April 2021

Hal : Aktivasi layanan akun pembelajaran ([belajar.id](http://belajar.id))

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  
di Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kompetensi serta kapasitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyediakan layanan teknologi berupa akun pembelajaran untuk mengakses layanan/aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Akun ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses dan akses layanan pembelajaran bagi Guru, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan Program Kesetaraan.

Manfaat yang dapat digunakan akun ini diantaranya memiliki media penyimpanan *cloud* tanpa batasan *storage*, kemudahan membuat video pembelajaran, bekerja dengan cara berkolaborasi, *video conference* tanpa ada batasan waktu, dan juga membuat kelas virtual dengan mudah.

Untuk memperoleh berbagai fasilitas layanan teknologi penunjang pembelajaran tersebut, Guru, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik diharapkan segera melakukan aktivasi akun yang dapat dilihat pada laman <https://belajar.id/>.

Selanjutnya kami mohon saudara untuk dapat menyampaikan informasi ini kepada Guru, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik untuk melakukan aktivasi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Iwan Syahril

Tembusan:

1. Sesditjen GTK;
2. Para Direktur di Lingkungan Ditjen GTK;
3. plt. Kepala Pusdatin.



Balat  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.